



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 33/TIK.02/7271/2022
TENTANG
TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi;
- b. bahwa untuk kelancaran Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan didalam Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1333/SJ/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 terkait penamaan Domain Website KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 776/TIK.02-SD/01/KPU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Pemantauan Perkembangan Migrasi Web Template dan Konfirmasi email KPU di Lingkungan KPU Provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

3. Berita ...

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 12/TU.01.1/7271/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Rapat Pleno Mingguan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Monitoring Perkembangan Website;
- b. Menentukan sumber halaman web atau masalah server;
- c. Membackup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
- d. Meninjau atau memperbarui halaman web;
- e. Memonitor untuk intrusi atau serangan *denial of service*;
- f. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web;
- g. Mengelola internet/infranet infrastruktur termasuk komponen seperti web, file transfer protokol (FTP), berita dan server mail;
- h. Menerapkan Update, Upgrade dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 22 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Muhammad Bardin Loulembah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 33/TIK.02/7271/2022
TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022.

TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2022

NO.	Nama	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Idrus, S.P., M.Si	Pengarah	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
2.	Nurul Huda, S.E., M.M	Penanggungjawab	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Syahrul, S.H	Admin	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4.	Zulkifli	Operator	Pengelola Situs dan Web
5.	Ajerni	Anggota	Pengadministrasi Umum
6.	Moh. Acil	Anggota	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Muhammad Bardin Loulembah